

## BAB III

### METODE PENELITIAN DAN PENGUMPULAN BAHAN

#### A. Metode Penelitian

Penelitian hukum memiliki tujuan untuk menemukan prinsip hukum, aturan hukum, ataupun doktrin mengenai hukum yang berguna untuk menjawab mengenai peristiwa hukum yang terjadi.<sup>1</sup> Soerjono Soekanto menerangkan mengenai penelitian hukum adalah bentuk kegiatan ilmiah, yang memuat pemikiran tertentu serta memiliki dasar yang sistematis pada sebuah metode penelitian dan bertujuan mempelajari peristiwa hukum yang ada.<sup>2</sup>

Dalam melakukan penulisan ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

##### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan sistem penelitian hukum normatif yang mengambil isu dari hukum sebagai sebuah norma. Sehingga penelitian hukum normatif adalah penelitian yang mempunyai objek kajian tentang kaidah atau aturan hukum.<sup>3</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji memberikan pendapat penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti dengan bahan kepustakaan

---

<sup>1</sup> Peter Mahmud M, 2008, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Perdana Media Group, hlm 38.

<sup>2</sup> Soerjono Soekanto, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum cetakan III*, Jakarta : UI Press, hlm 42.

<sup>3</sup> Mukti Fajar ND, Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, hlm 38.

sekunder saja.<sup>4</sup> Penelitian normatif ini menggunakan analisis bahan yang bersifat deskriptif, penulis akan memberikan gambaran atau pemaparan mengenai objek dan subjek penelitian sesuai dengan hasil dari penelitian.

## 2. Bahan penelitian

Penulis dalam mengumpulkan bahan penelitian akan melakukannya dengan studi kepustakaan. bahan hukum yang diambil dari studi kepustakaan tersebut termasuk bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum yang diperlukan untuk memperoleh hasil dalam penelitian.

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum primer yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, yurisprudensi atau keputusan pengadilan dan perjanjian internasional.<sup>5</sup> Adapun bahan hukum primer yang menjadi sumber dari penelitian ini, yaitu:

- 1) Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.
- 2) Undang-Undang No. 8 Tahun 1971 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi.

---

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 1995, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Yogyakarta : Raja Grafindo, hlm. 15.

<sup>5</sup> Peter Mahmud M, 2008, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Perdana Media Group, hlm 139.

- 3) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- 4) Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.
- 5) Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi.
- 6) Peraturan Pemerintah No. 120 Tahun 2000 tentang Standarisasi Nasional.
- 7) Peraturan BPH Migas No. 6 Tahun 2015 tentang Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasaan Pada Daerah Yang Belum Terdapat Penyalur.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas jurnal hukum yang berisi mengenai prinsip-prinsip dasar hukum, asas hukum, buku, pandangan para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum, kamus hukum serta ensiklopedia hukum.

c. Bahan Non Hukum

Bahan non hukum adalah bahan penelitian yang terdiri dari buku-buku bukan hukum yang terkait dengan penelitian, baik itu buku ekonomi, buku politik, data sensus, laporan tahunan atau pembukuan, kamus umum,

dan ensiklopedia umum. Bahan non hukum ini penting karena membantu dalam proses analisis hukumnya.

## **B. Pengumpulan Bahan Penelitian**

Pengumpulan bahan penelitian menjadi salah satu kunci suksesnya suatu penelitian. Bahan yang dikumpulkan nantinya adalah bahan yang valid dan reliable sehingga dapat menggambarkan kondisi objek penelitian yang sebenarnya dan dapat dipertanggung jawabkan. Dari pengumpulan bahan ini akan ditemukan fakta-fakta hukum yang ada di masyarakat guna memperoleh kebenaran dalam penulisan penelitian. Penulisan penelitian ini menggunakan pengumpulan bahan dengan studi kepustakaan, yaitu mempelajari dan menganalisis bahan melalui perundang-undangan, buku-buku, internet, surat kabar, dan bahan-bahan lain yang diperlukan dalam pengumpulan bahan. Penulis juga akan mencari bahan dengan melakukan wawancara dengan pihak terkait yaitu penjual BBM eceran Pertamina di seputar wilayah D.I Yogyakarta.

## **C. Analisis Bahan Penelitian**

Bahan yang diperoleh penulis baik itu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan non hukum, serta hasil wawancara yang diperoleh penulis dari penjual BBM eceran Pertamina akan dianalisis penulis dengan pendekatan secara preskriptif. Pendekatan secara preskriptif merupakan penelitian untuk memperoleh saran dan masukan dalam memecahkan

permasalahan tertentu.<sup>6</sup> Selain itu penulis akan mengembangkan bahan yang diperoleh serta akan mengaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar nantinya diperoleh kesimpulan mengenai hasil penelitian dengan baik sesuai dengan fakta yang terjadi di masyarakat.

---

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, hlm 10.